

RANGKUMAN DAFTAR PERTANYAAN PENSIUNAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Mengapa keuntungan Dapenpos tidak dibagikan kepada peserta.	Sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 31 ayat 1 dan Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 7 ayat 4: “ Dana Pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun “.
2	Mengapa Manfaat Pensiun tidak naik ?	Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 48 ayat (1) : “ Untuk setiap 2 (dua) tahun sekali, besar MP yang diterima oleh pensiunan, janda/duda, dan anak pada bulan Januari tahun genap meningkat sebesar 6% (enam per seratus) dari MP bulan Desember tahun sebelumnya “. Penetapan besaran kenaikan PhDP sebesar 6% (enam per seratus) setiap tahun merupakan penetapan dari asumsi aktuaris yang selama ini dikenakan pada setiap Laporan Aktuaris.
3	Darimana uang ketupat berasal, apakah dari Dapenpos ?	Uang ketupat dibayarkan oleh PT. Pos Indonesia (Persero).
4	Dapatkah uang Manfaat Pensiun diambil sekaligus setelah diambil secara bulanan ?	Tidak bisa, sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 41 ayat (12) : “ Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sebelum Manfaat Pensiun secara bulanan dibayarkan”.
5	Apa fungsi Dapenpos untuk pensiunan ?	Sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 5 ayat (2) : “ Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta”.
6	Dimanakah Neraca Untung Rugi Dapenpos dapat dibaca.	Neraca Laba Rugi Dapenpos dapat dilihat dalam “Info Dapenpos” yang diterbitkan setiap tahun di website Dapenpos dan Wahana Pos Indonesia, dan dibagikan kepada peserta pasif melalui PPPOS dan Pengurus Cabangnya. Info Dapenpos memuat informasi mengenai : 1. A. Posisi Investasi

		<p>B.Hasil Investasi</p> <p>2. a. Aset Neto</p> <p>b. Perubahan Aset Neto</p> <p>c. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)</p> <p>d. Hasil Usaha Bersih</p>
7	Dapatkah Dapenpos yang menjalankan PPMP dirubah menjadi PPIP ?	Tidak bisa, karena Dapenpos berpegang pada pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dapenpos, yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Pasal 1 ayat (10).
8	Apakah bentuk badan hukum Dapenpos ?	Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 5 ayat (1) : “ Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan maksud pembentukan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta.
9	Pengelolaan Dapenpos tidak jelas , apakah ada audit atas pengelolaan Dapenpos ?	Setiap tahun Dapenpos diaudit oleh Akuntan Publik yang sudah terdaftar di OJK, dan hasil pemeriksaan KAP dituangkan dalam Laporan Keuangan Audited Tahunan dan wajib dikirimkan ke OJK sebagai bagian dari Laporan Berkala Dapenpos.
10	Kemana Hasil Unit Usaha Dapenpos disalurkan ?	Terdapat 3 Anak usaha Dapenpos tahun 2020 sebagai bagian dari instrument investasi Penanaman Langsung Saham dan Properti yaitu PT. Dapensi Trio Usaha, PT. Dapensi Dwikarya dan PT. Dapenta Eka Karya. Hasil pengelolaan anak usaha menghasilkan dividen bagi Dapenpos dengan tujuan memberikan hasil optimal untuk kesinambungan pembayaran manfaat pensiun.
11	Apa implikasi RKD 66,75% terhadap MP pensiunan, apakah berbahaya terhadap kelangsungan pembayaran MP ?	Implikasi dari RKD 66,75 %, maka untuk pembayaran MP terdapat luran tambahan dari Pendiri sesuai dengan perhitungan aktuaris yang tertuang dalam Laporan Aktuarial Dapenpos. Sampai saat ini Pendiri selalu membayarkan iuran normal dan iuran tambahan tepat waktu, sehingga pembayaran MP berjalan dengan lancar sebagaimana selama ini telah diterima para pensiunan.
12	Apakah jabatan Pengurus Dapenpos merupakan jabatan warisan turun temurun ?	- Jabatan Pengurus Dapenpos tunduk kepada aturan POJK Nomor 3/POJK.05/2013 Tgl 12 November 2013 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi

		<p>Pihak Utama Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan serta telah pula diatur dalam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 18 Susunan & Persyaratan Pengurus.
13	<p>Terdapat pernyataan : “ Manajemen perusahaan atau Dapenpos tidak akan pernah serius memperhatikan kesejahteraan karyawan maupun pensiunan”. “ Dapenpos merupakan ladang bagi pejabat yang pensiun yang masuk sebagai Pengurus Dapenpos”. Bagaimana tanggapan pihak Dapenpos?</p>	<p>Pendiri sangat serius memperhatikan kesejahteraan pensiunan yang tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun Dapenpos, khususnya Bab V Kepesertaan. Semua aturan terkait kepesertaan Dapenpos diatur dengan rinci dalam PDP Dapenpos. Iuran peserta aktif dibayar dengan lancar.</p>
14	<p>Apa hak dan kewajiban PT. Pos Indonesia dan Dapenpos kepada Pensiunan?</p>	<p>Hak Dapenpos kepada Peserta telah tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 24 ayat (2) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap Peserta Berhak atas Pensiun sebagaimana ditetapkan dalam PDP. b. Setiap Peserta berhak atas bukti kepesertaannya pada Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Pengurus. c. Setiap Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi Dana Pensiun kepada Pendiri dan Dewas dan Pengurus. d. Setiap Peserta berhak memperoleh tanda bukti kepesertaan berupa kartu peserta Dana Pensiun. <p>Kewajiban Dapenpos kepada Peserta telah tertuang dalam Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 24 ayat (3) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membayar iuran kepesertaan bagi Karyawan Perusahaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun sejak terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia; b. Memberikan data keterangan atau informasi lain yang diminta oleh Pengurus untuk keperluan administrasi Dana Pensiun dan pelaksanaan peraturan ini; c. Mendaftarkan istri/suami dan/atau Anak serta melaporkan kepada Perusahaan/Dana Pensiun setiap terjadi perubahan susunan keluarga sebelum meninggal dunia atau berhenti bekerja; d. Menunjuk Pihak Yang Ditunjuk yang akan menerima dana yang merupakan

		hak Peserta apabila Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Istri/Suami atau Anak yang sah.
15	Apakah pemilihan Dirut Dapenpos merupakan titipan dari partai politik?	Jabatan Pengurus Dapenpos diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 17 Penunjukan dan Keanggotaan Pengurus dan Pasal 18 Susunan dan Persyaratan Pengurus.
16	Bagaimana kelanjutan kabar tentang penyetaraan pensiunan Pos menjadi pensiunan PNS ?	Permasalahan ini masih dalam proses pembahasan dengan instansi terkait. Berdasarkan data yang ada jumlah pegawai Pos yang diakui sebagai PNS hanya berjumlah 258 orang. Namun saat ini yang dalam perjuangan untuk disetarakan berjumlah 10.710 orang. Saat ini masih memperjuangkan penyetaraan PNS tersebut. Dapenpos ikut membantu memfasilitasi penyediaan data pensiunan.
17	Visi dan Misi Dapenpos tujuannya untuk kesejahteraan pensiunan, namun fakta yang terjadi saat ini pensiunan PT. Pos Indonesia (Persero) setiap bulannya menerima uang Manfaat Pensiun tidak dapat mencukupi kehidupan bulanannya dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.	Visi dan Misi Dapenpos adalah memberikan kesinambungan pembayaran manfaat bukan memberikan kesejahteraan, karena program yang dipilih oleh Direksi PT.Pos Indonesia (Persero) pada waktu pendirian Dapenpos adalah Program PPMP untuk peserta yang bekerja sebelum 1 Januari 2010 yang pengelolaannya oleh Dapenpos, sedangkan kewajiban pendanaan ada pada Pendiri. Pada dasarnya karena iuran kita kecil, maka pada saat pensiun harus dimaklumi akan kecil pula perolehan manfaat pensiunnya persis seperti orang menabung, jika menabungnya kecil maka dana yang diperoleh akan kecil juga hasilnya. Karena program kita adalah PPMP, maka kewajiban pembayaran MP akan berkepanjangan seakan tanpa batas dan berakhir pada saat ahli warisnya sudah tidak berhak lagi, sehingga untuk kebutuhan tersebut harus disiapkan dananya sejak dini yaitu melalui pengelolaan investasi oleh Dapenpos dari hasil kolektif iuran peserta dan iuran Pendiri, sehingga Dapenpos mampu menjaga kesinambungan pembayaran MP sesuai PDP yang ditetapkan Pendiri dan disahkan OJK.
18	Apakah benar dana di Dapenpos dikorupsi sampai milyaran rupiah ?	Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Pasal 58 disebutkan " Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ". Sampai saat ini tidak ada Pengurus Dapenpos yang melakukan perbuatan

		korupsi.
19	Terdapat pernyataan : " Segera Audit Dapenpos dan Anak Usaha Dapenpos jangan terlalu banyak karena hasilnya habis untuk para Direksi Anak Usaha Dapenpos dan dilakukan restrukturisasi dan pengurangan karyawan Dapenpos supaya bisa untung lebih maksimal ".	<ul style="list-style-type: none"> - Pada PP 76 Tahun 1992 Pasal 18 ayat (1) Pengurus wajib menyampaikan secara berkala kepada Menteri : <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan keuangan yang telah diaudit. b. Laporan teknis yang telah disusun oleh Pengurus. c. Laporan Aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali. - POJK 05/POJK.05/2018 tanggal 4 April 2018 Pasal 4 ayat (2) : "Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan data elektronik. - Dalam Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 19 Ayat (4) butir I : " Kewajiban Pengurus Menyampaikan laporan tahunan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas mengenai segala kegiatan dan keadaan keuangan Dana Pensiun setiap tahun buku, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir yang disertai keterangan akuntan publik untuk mendapatkan pengesahan dari Pendiri". - Dapenpos beserta anak usahanya setiap tahun melakukan audit atas Laporan Keuangan dan hasilnya dilaporkan ke OJK sebagai bagian dari Laporan Berkala.
20	Terdapat pernyataan : " Dapenpos harus Bisnis Oriented dan dikelola oleh orang-orang yang mengerti Bisnis bukan dikelola oleh orang-orang yang biasa perintah sana perintah sini dapat Gaji & Tunjangan besar ".	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 6 ayat (3) : " Kekayaan Dana Pensiun harus dikembangkan sesuai arahan investasi yang telah digariskan Pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK ". - Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 7 ayat (2) : " Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun harus dilaksanakan dengan tujuan memberikan hasil optimal dan relatif aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta arahan investasi yang ditetapkan Pendiri ". - Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 7 ayat (6) : "Tidak satu bagianpun dari kekayaan Dana Pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengurus, Pendiri, mitra pendiri atau Penerima Titipan; b. Badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri,

		<p>mitra pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan;</p> <p>c. Pejabat atau direktur dari badan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapenpos tidak boleh berbisnis kecuali berinvestasi itupun harus dibawah arahan Pendiri yang tertuang dalam Arahan Investasi dan diawasi secara ketat oleh OJK. Reformasi Dapenpos seluruhnya dibawah kendali Pendiri dan selalu diawasi oleh OJK.
21	<p>Terdapat pernyataan : ” Semua komponen pensiunan pos bersatu untuk bergerak mempertanyakan kepada Pendiri yaitu PT Pos Indonesia dan pengelola Dapenpos supaya mempertanggungjawabkan dana dan asset milik karyawan dan pensiun pos ”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Dana Pensiun Dapenpos Pasal 7 ayat (2) telah disebutkan pada pertanyaan no. 20 dan Pasal 7 ayat (3) : “Dengan mempertimbangkan aspek keamanan kekayaan Dana Pensiun, beberapa jenis investasi tertentu akan dititipkan kepada bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan (<i>custody</i>) yang ditunjuk oleh Pendiri “. - Asset Dapenpos saat ini dikelola sesuai dengan Arahan Investasi Dapenpos yang dikelola secara prudent dan diawasi oleh Pendiri melalui Dewas dan OJK.